



**P U T U S A N**

**Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdiansyah Bin Kgs Syamsuddin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Makrayu Ir komplek 1 no. 986 rt.19 rw. 09 kel. 32 ilir kec. Ib 2 palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2024 Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH Bin KGS SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 15,88 (lima belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo Power, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Poket Scale, 1 (satu) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic warna ungu **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **dirampas untuk negara**.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH Bin KGS SYAMSUDDIN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestaes Palembang mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di Hostel 77 yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah mengetahui tempatnya lalu sekira jam 23.00 Wib pihak kepolisian masuk ke dalam Hostel 77 dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar No. 206, dan saat itu juga pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur tempat terdakwa berbaring, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestaes Palembang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual, dan dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 15,885 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2600/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2601/2024/NNF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2600/2024/NNF dan BB 2601/2024/NNFs seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH Bin KGS SYAMSUDDIN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di Hostel 77 yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah mengetahui tempatnya lalu sekira jam 23.00 Wib pihak kepolisian masuk ke dalam Hostel 77 dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar No. 206, dan saat itu juga pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur tempat terdakwa berbaring, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah laku terjual, dan dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 barang bukti berupa :
  3. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 15,885 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2600/2024/NNF.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2601/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2600/2024/NNF dan BB 2601/2024/NNFs seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Falentino, SH bin Rizal Effendi

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Benar kejadian tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di Hostel 77 yang dilakukan oleh terdakwa,;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah mengetahui tempatnya lalu sekira jam 23.00 Wib pihak kepolisian masuk ke dalam Hostel 77 dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar No. 206;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena di atas kasur tempat terdakwa berbaring ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 15,88 (lima belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo Power, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Poket Scale, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

## 2. Saksi M. Alvi Jumbang, SE bin H. Saiful Aguscik

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual ataumenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Benar kejadian tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di Hostel 77 yang dilakukan oleh terdakwa,;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah mengetahui tempatnya lalu sekira jam 23.00 Wib pihak kepolisian masuk ke dalam Hostel 77 dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar No. 206;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena di atas kasur tempat terdakwa berbaring ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah laku terjual;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 15,88 (lima belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo Power, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Poket Scale, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di hostel 77;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur tempat terdakwa berbaring;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 15,88 (lima belas koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo Power;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Poket Scale;
- 1 (satu) bal plastic klip bening;
- 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan sebuah alat bukti tertulis yakni berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 15,885 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2600/2024/NNF.
  - 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2601/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2600/2024/NNF dan BB 2601/2024/NNFs seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di Hostel 77 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah mengetahui tempatnya lalu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di hostel 77 tersebut pihak kepolisian masuk ke dalam Hostel 77 dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar No. 206;
- Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima dan oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwahi Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. tentang Narkotika atau Kedua

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dipertimbangkan akan dipertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan para terdakwa yang bernama Heriyanto Alias Nurdiansyah Bin Kgs Syamsuddin yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal dari dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di Hostel 77 yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah mengetahui tempatnya lalu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di hostel 77 tersebut pihak kepolisian masuk ke dalam Hostel 77 dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar No. 206, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Power yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang;

Menimbnag, bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kosong di daerah Pulo Gadung Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada RAHMAN apabila shabu tersebut sudah laku terjual dari 2 (dua) bungkus shabu yang diterima dan oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) bungkus yang akan dijual oleh terdakwa secara eceran dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan apabila semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi shabu secara gratis. Dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 15,885 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2600/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2601/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2600/2024/NNF dan BB 2601/2024/NNFs eperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral*

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara, maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika dan tropika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Nurdiansyah Bin Kgs Syamsuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 15,88 (lima belas koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo Power;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Poket Scale;
- 1 (satu) bal plastic klip bening;
- 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic warna ungu;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

**dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto S.H., M.Si Panitera Pengganti, Romi Pasolini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.



Agus Rahardjo, S.H..

Panitera Pengganti

Barto, S.H., M.Si